



P U T U S A N

Nomor : 312/Pid.Sus/2014/PN.PR.P.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **BAMBANG HERMANTO Als TOLE Bin KARSITO**

Tempat lahir : Lubuk Pakam (Sumut); -----

Umur atau tanggal lahir : 32 tahun/16 November 1982; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : RK Harapan Petakur Atas Desa Suka Damai
Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;-----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Pendidikan : Tidak Sekolah;-----

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 24 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap 32/IX/2014/ Reskrim tertanggal 24 September 2014. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/33/IX/2014/Res. Narkoba tertanggal 26 September 2014;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No.41/Pid.B/2013/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Nomor : SPP-317/N.4.16.7/Ep.1/10/2014 tertanggal
14 Oktober 2014; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan
tanggal 09 Desember 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan
(Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1916/N.4.16.7/Euh.2/11/2014
tertanggal 20 November 2014;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal
01 Desember 2014 sampai dengan 30 Desember 2014 berdasarkan
Penetapan Nomor : 322/Pen.Pid/2014/PN.PRP tertanggal 01 Desember
2014;

5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 31 Desember
2014 sampai dengan 28 Februari 2015 berdasarkan penetapan nomor
322/Pen.Pid/2014/
PN.PRP;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 312/
Pen.Pid/2014/ PN.PRP tanggal 01 Desember 2014 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor :
312/ Pen.Pid/2014/PN.PRP tanggal tentang penetapan hari sidang;



3. Berkas perkara atas nama terdakwa **BAMBANG HERMANTO Als TOLE**

Bin KARSITO beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal 13 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG HERMANTO Als TOLE Bin KARSITO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di dalam Dakwaan kedua;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang bungkus platisk putih bening;---
- 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu yang bungkus platisk putih bening;-----
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar;-----
- 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah;-----

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No.41/Pid.B/2013/PN.PSP



- 18 (delapan belas) buah plastik bening;-----
- 1 (satu) buah kaca pirex;-----
- 1 (satu) buah jarum;-----
- 2 (dua) buah mancis;-----
- 4 (empat) buah pipet plastik;-----
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 105 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital CHQ warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna biru BM 2013 MS;
- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;

4. Membenbankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan memutuskan seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-91/PsP/12/2014, tertanggal 21 Januari 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----



DAKWAAN:-----

KESATU -----

-----Bahwa, Terdakwa **BAMBANG HERMANTO Als TOLE Bin KARSITO** pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan September 2014, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2014 bertempat di depan sebuah warung di depan stadion mini M. Yamin Kelurahan Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili perkaraanya: ” ***Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik bening dan 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram*** ” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 11.30 WIB saksi REZA FEBRIADI dan FERNANDO SIHOTANG (Petugas Kepolisian Sektor Ujung Batu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di depan stadion mini M. Yamin Ujung Batu, mendapat laporan tersebut saksi REZA FEBRIADI dan FERNANDO SIHOTANG melakukan penyelidikan ke tempat yang disebutkan, setelah beberapa saat melakukan pengintaian saksi-saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan berada di sebuah warung, saksi-saksi lalu mengamankan terdakwa dengan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah jarum disaku kiri atas baju terdakwa, 1 (satu) unit Hand phone Nokia type 105 warna hitam, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ di saku kanan kantong celana tersangka. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Ujung Batu. Pada

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No.41/Pid.B/2013/PN.PSP



saat diinterogasi di Posek, Terdakwa mengakui masih ada menyimpan shabu-shabu di rumahnya, kemudian saksi-saksi bersama dengan saksi REZA FEBRIADI, FERNANDO SIHOTANG dan saksi SUDARMA WIJAYA menuju ke rumah terdakwa di Petakur atas Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, setibanya di rumah terdakwa, saksi-saksi memanggil saksi NASRUL, Spd selaku Ketua RT di lingkungan rumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik bening di dalam lipatan baju di rak atas lemari pakaian, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar, 18 (delapan belas) buah plastik bening, 2 (dua) buah mancis, 4 (empat) buah pipet plastik di dalam lemari pakaian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari SUROTO (DPO) pada hari Senin tanggal 22 September 2014 dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang, lebih kurang 2 (dua) jie seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya paket shabu tersebut dibagi menjadi satu paket Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), satu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dua paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dijual;-----
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 99/BB.05/022806/2014 yang menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,58 gram dan berat bersih 1,24 gram dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Barang bukti di duga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 1,24 gram disisihkan untuk pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium (Labfor Polri cabang
Medan);-----

2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,23 gram disisihkan
untuk
pengadilan;-----

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 667/NNF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dari laboratorium Forensik Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyebutkan dari hasil analisis barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine, 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 1,24 gram milik tersangka atas nama BAMBANG HERMANTO Als TOLE Bin KARSITO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU

KEDUA -----

-----Bahwa, Terdakwa **BAMBANG HERMANTO Als TOLE Bin KARSITO** pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan September 2014, atau stidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2014 bertempat di depan sebuah warung di depan stadion mini M. Yamin Kelurahan Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No.41/Pid.B/2013/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili perkaranya: ” ***Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik bening dan 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram*** ” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 11.30 WIB saksi REZA FEBRIADI dan FERNANDO SIHOTANG (Petugas Kepolisian Sektor Ujung Batu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di depan stadion mini M. Yamin Ujung Batu, mendapat laporan tersebut saksi REZA FEBRIADI dan FERNANDO SIHOTANG melakukan penyelidikan ke tempat yang disebutkan, setelah beberapa saat melakukan pengintaian saksi-saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan berada di sebuah warung, saksi-saksi lalu mengamankan terdakwa dengan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah jarum disaku kiri atas baju terdakwa, 1 (satu) unit Hand phone Nokia type 105 warna hitam, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ di saku kanan kantong celana tersangka. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Ujung Batu. Pada saat diinterogasi di Posek, Terdakwa mengakui masih ada menyimpan shabu-shabu di rumahnya, kemudian saksi-saksi bersama dengan saksi REZA FEBRIADI, FERNANDO SIHOTANG dan saksi SUDARMA WIJAYA menuju ke rumah terdakwa di Petakur atas Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, setibanya di rumah terdakwa, saksi-saksi memanggil saksi NASRUL, Spd selaku Ketua RT di lingkungan rumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1



(satu) paket sedang shabu-shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik bening di dalam lipatan baju di rak atas lemari pakaian, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar, 18 (delapan belas) buah plastik bening, 2 (dua) buah mancis, 4 (empat) buah pipet plastik di dalam lemari pakaian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari SUROTO (DPO) pada hari Senin tanggal 22 September 2014 dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang, lebih kurang 2 (dua) jie seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya paket shabu tersebut dibagi menjadi satu paket Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), satu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dua paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dijual;-----
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 99/BB.05/022806/2014 yang menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,58 gram dan berat bersih 1,24 gram dengan perincian sebagai berikut:-----
 1. Barang bukti di duga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 1,24 gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium (Labfor Polri cabang Medan);-----
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,23 gram disisihkan untuk pengadilan;-----
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 667/NNF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dari laboratorium Forensik Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyebutkan dari hasil analisis barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine, 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 1,24 gram milik tersangka atas nama BAMBANG HERMANTO Als TOLE Bin



KARSITO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, yaitu : Saksi REZA FEBRIADI dan Saksi FERNANDO SIHOTANG yang telah diperiksa di persidangan menerangkan sebagai berikut. -

1. Saksi **REZA FEBRIADI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Polsek Ujung Batu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014, sekira pukul 11.30 Wib di saksi mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu didepan stadion mini M. Yamin Ujung Batu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi FERNANDO SIHOTANG langsung menuju tempat yang disebutkan, dan setiba ditempat tersebut melakukan pengintaian dan melihat terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan berada di sebuah warung;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi FERNANDO SIHOTANG mengamankan terdakwa, dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah yang berisikan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum disaku sebelah kiri atas terdakwa, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 105 warna hitam yang sedang dipegang oleh terdakwa, uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ dikantong celana kanan terdakwa, dan pada saat itu kendaraan yang digunakan terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru BM 2013 MS yang menurut terdakwa adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang menunggu orang yang memesan shabu yang bernama LIA;-----
- Bahwa terdakwa berikut barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Ujung batu;-----
- Bahwa pada saat diintrogasi di Polsek, terdakwa mengakui masih menyimpan shabu-shabu di rumahnya, selanjutnya saksi bersama dengan saksi SUDARMAN WIJAYA dan FERNANDO berangkat menuju rumah terdakwa di Petakur Atas Desa Suka Damai Ujung Batu ;-----
- Bahwa setiba di rumah terdakwa saksi memanggil ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dibungkus plastik bening di dalam lipatan baju di rak atas lemari pakaian, 1 (satu) buah bong dari botol minuman lasegar, 18

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No.41/Pid.B/2013/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan belas) plastik bening, 2 (dua) buah mancis, 4 (empat) buah pipet plastik di dalam lemari pakaian;-----

- Bahwa selanjutnya barang bukti berikut terdakwa dibawa ke Polsek ujung Batu;-----
- Bahwa menurut terdakwa, ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari SUROTO yang bertempat tinggal di Medan, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya shabu tersebut akan terdakwa gunakan dan dijual kembali;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan shabu-shabu tersebut;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi **FERNANDO SIHOTANG**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Polsek Ujung Batu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014, sekira pukul 11.30 Wib di saksi mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu didepan stadion mini M. Yamin Ujung Batu ;-----
- Bahwa mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi REZA langsung menuju tempat yang disebutkan, dan setiba ditempat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian dan melihat terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan berada di sebuah warung;-----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi FERNANDO SIHOTANG mengamankan terdakwa, dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah yang berisikan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum disaku sebelah kiri atas terdakwa, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 105 warna hitam yang sedang dipegang oleh terdakwa, uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ dikantong celana kanan terdakwa, dan pada saat itu kendaraan yang digunakan terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru BM 2013 MS yang menurut terdakwa adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang menunggu orang yang memesan shabu yang bernama LIA;-----
- Bahwa terdakwa berikut barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Ujung batu;-----
- Bahwa pada saat diinterogasi di Polsek, terdakwa mengakui masih menyimpan shabu-shabu di rumahnya, selanjutnya saksi bersama dengan saksi SUDARMAN WIJAYA dan FERNANDO berangkat menuju rumah terdakwa di Petakur Atas Desa Suka Damai Ujung Batu ;-----
- Bahwa setiba di rumah terdakwa saksi memanggil ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dibungkus plastik bening di dalam lipatan baju di rak atas lemari pakaian, 1 (satu) buah bong dari botol minuman lasegar, 18 (delapan belas) plastik bening, 2 (dua) buah mancis, 4 (empat) buah pipet plastik di dalam lemari pakaian;-----

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No.41/Pid.B/2013/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti berikut terdakwa dibawa ke Polsek ujung Batu;-----
- Bahwa menurut terdakwa, ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari SUROTO yang bertempat tinggal di Medan, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya shabu tersebut akan terdakwa gunakan dan dijual kembali;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan shabu-shabu tersebut;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- G

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang bungkus platisk putih bening;---
- 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu yang bungkus platisk putih bening;-----
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar;-----
- 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah;-----
- 18 (delapan belas) buah plastik bening;-----
- 1 (satu) buah kaca pirex;-----



- 1 (satu) buah jarum;-----
- 2 (dua) buah mancis;-----
- 4 (empat) buah pipet plastik;-----
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 105 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital CHQ warna hitam;-----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna biru BM 2013 MS;
- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 11.30 WIB saksi REZA FEBRIADI dan FERNANDO SIHOTANG (Petugas Kepolisian Sektor Ujung Batu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di depan stadion mini M. Yamin Ujung Batu, mendapat laporan tersebut saksi REZA FEBRIADI dan FERNANDO SIHOTANG melakukan penyelidikan ke tempat yang disebutkan, setelah beberapa saat melakukan pengintaian saksi-saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan berada di sebuah warung;-----
- Bahwa saksi-saksi lalu mengamankan terdakwa dengan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah jarum disaku kiri atas baju terdakwa, 1 (satu) unit Hand phone Nokia type 105 warna hitam, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No.41/Pid.B/2013/PN.PSP



timbangan digital merk CHQ di saku kanan kantong celana tersangka.
Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek
Ujung Batu;-----

- Bahwa terdakwa pergi ketempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru BM 2013 MS;-----
- Bahwa terdakwa datang ke warung tersebut hendak bertemu dengan LIA yang sebelumnya menelepon terdakwa memesan shabu sebanyak paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) pket;-----
- Bahwa pada saat diinterogasi pada saat diinterogasi terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di rumah terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya di Petakur Atas Kelurahan Suka Damai, setiba di rumah petugas memanggil Ketua RT kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan ditemukan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dibungkus plastik bening di dalam lipatan baju di rak atas lemari pakaian, 1 (satu) buah bong dari botol minuman lasegar, 18 (delapan belas) plastik bening, 2 (dua) buah mancis, 4 (empat) buah pipet plastik di dalam lemari pakaian;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari SUROTO (DPO) pada hari Senin tanggal 22 September 2014 dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang, lebih kurang 2 (dua) jie seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya paket shabu tersebut dibagi menjadi satu paket Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), satu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dua paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dijual;-----
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 99/BB.05/022806/2014 yang menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,58 gram dan berat bersih 1,24 gram dengan perincian sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti di duga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 1,24 gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium (Labfor Polri cabang Medan);-----

2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,23 gram disisihkan untuk pengadilan;-----

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 667/NNF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dari laboratorium Forensik Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyebutkan dari hasil analisis barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine, 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 1,24 gram milik tersangka atas nama BAMBANG HERMANTO Als TOLE Bin KARSITO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU -----

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No.41/Pid.B/2013/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik; -----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa BAMBANG HERMANTO Als TOLE Bin KARSITO serta keterangan Terdakwa dibenarkan oleh masing-masing saksi; -----

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum": -----

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak " adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;-----

Menimbang, bahwa unsur " Melawan Hukum " memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan atau perbuatan ayang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlakusedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selaihn berten6angan ketentuan / aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan /ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai denganrasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim dan bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun hak nya. Kata" melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bandingkan dengan : PAF lamintang, *delik-delik khusus terhadap harta kekayaan*, Ed.II Cet.1, Jakarta : sinar grafika, 2009 , hal .115-124).-----

Menimbang , bahwa unsur ” tanpa hak atau melawan hukum ” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.-----

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba terdapat beberapa ketentuan yang penting yang mengatur tentang narkoba , antara lain :

1. Dalam pasal 7 di atur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----
2. Dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 13 ayat (1) pada pokok nya diatur bahwa penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari menteri kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.-----
3. Dalam pasal 15 dan 18 pada pokok nya diatur bahwa impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin menteri kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.-----
4. Dalam pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan , bukan perdagangan maupun pemindah tangan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.-----
5. Dalam pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah.-----
6. Dalam pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek , rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat , balai pengobatan dan dokter.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan : Keterangan Saksi –saksi dan Keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 11.30 WIB saksi REZA FEBRIADI dan FERNANDO SIHOTANG (Petugas Kepolisian Sektor Ujung Batu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di depan stadion mini M. Yamin Ujung Batu, mendapat laporan tersebut saksi REZA FEBRIADI dan FERNANDO SIHOTANG melakukan penyelidikan ke tempat yang disebutkan, setelah beberapa saat melakukan pengintaian saksi-saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan berada di sebuah warung;-----
- Bahwa saksi-saksi lalu mengamankan terdakwa dengan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah jarum disaku kiri atas baju terdakwa, 1 (satu) unit Hand phone Nokia type 105 warna hitam, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ di saku kanan kantong celana tersangka. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Ujung Batu;-----
- Bahwa terdakwa pergi ketempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru BM 2013 MS;-----
- Bahwa terdakwa datang ke warung tersebut hendak bertemu dengan LIA yang sebelumnya menelepon terdakwa memesan shabu sebanyak paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) pket;-----
- Bahwa pada saat diinterogasi pada saat diinterogasi terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di rumah terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya di Petakur Atas Kelurahan Suka Damai, setiba di rumah petugas memanggil Ketua RT kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No.41/Pid.B/2013/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dibungkus plastik bening di dalam lipatan baju di rak atas lemari pakaian, 1 (satu) buah bong dari botol minuman lasegar, 18 (delapan belas) plastik bening, 2 (dua) buah mancis, 4 (empat) buah pipet plastik di dalam lemari pakaian;-----

- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari SUROTO (DPO) pada hari Senin tanggal 22 September 2014 dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang, lebih kurang 2 (dua) jie seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya paket shabu tersebut dibagi menjadi satu paket Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), satu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dua paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dijual;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur " Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi menurut Hukum ;-----

Ad.3. Unsur " memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu"; -

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternanif sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari alternatif dimaksud, maka keseluruhannya dianggap telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan : Keterangan Saksi –saksi dan Keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 11.30 WIB saksi REZA FEBRIADI dan FERNANDO SIHOTANG (Petugas Kepolisian Sektor Ujung Batu) mendapat informasi dari masyarakat



bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di depan stadion mini M. Yamin Ujung Batu, mendapat laporan tersebut saksi REZA FEBRIADI dan FERNANDO SIHOTANG melakukan penyelidikan ke tempat yang disebutkan, setelah beberapa saat melakukan pengintaian saksi-saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan berada di sebuah warung;-----

- Bahwa saksi-saksi lalu mengamankan terdakwa dengan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah jarum disaku kiri atas baju terdakwa, 1 (satu) unit Hand phone Nokia type 105 warna hitam, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ di saku kanan kantong celana tersangka. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Ujung Batu;-----
- Bahwa terdakwa pergi ketempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru BM 2013 MS;-----
- Bahwa terdakwa datang ke warung tersebut hendak bertemu dengan LIA yang sebelumnya menelepon terdakwa memesan shabu sebanyak paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) pkt;-----
- Bahwa pada saat diinterogasi pada saat diinterogasi terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di rumah terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya di Petakur Atas Kelurahan Suka Damai, setiba di rumah petugas memanggil Ketua RT kemudian petugas melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan ditemukan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dibungkus plastik bening di dalam lipatan baju di rak atas lemari pakaian, 1 (satu) buah bong dari botol minuman lasegar, 18 (delapan belas) plastik bening, 2 (dua) buah mancis, 4 (empat) buah pipet plastik di dalam lemari pakaian;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari SUROTO (DPO) pada hari Senin tanggal 22 September 2014 dengan cara membeli

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No.41/Pid.B/2013/PN.PSP



sebanyak 1 (satu) paket sedang, lebih kurang 2 (dua) jie seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya paket shabu tersebut dibagi menjadi satu paket Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), satu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dua paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dijual;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;-----

Bahwa di dalam persidangan telah hadirkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 667/NNF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dari laboratorium Forensik Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyebutkan dari hasil analisis barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine, 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 1,24 gram milik tersangka atas nama BAMBANG HERMANTO Als TOLE Bin KARSITO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur " memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu" telah terpenuhi menurut Hukum ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan :-----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika; -----
3. Terdakwa berbelit-belit di persidangan ;-----

Hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. -----
2. Terdakwa belum pernah dihukum. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No.41/Pid.B/2013/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu : -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna biru BM 2013 MS;
- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai tersebut adalah dari hasil kejahatan, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu : -----

- 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang bungkus platisk putih bening;---
- 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu yang bungkus platisk putih bening;-----
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar;-----
- 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah;-----
- 18 (delapan belas) buah plastik bening;-----
- 1 (satu) buah kaca pirex;-----
- 1 (satu) buah jarum;-----
- 2 (dua) buah mancis;-----
- 4 (empat) buah pipet plastik;-----



- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 105 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital CHQ warna hitam;-----

Karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; -----

sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : **BAMBANG HERMANTO als. TOLE BIN KARSITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkaran dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No.41/Pid.B/2013/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar ;
- 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah ;
- 18 (delapan) belas buah plastic bening ;
- 1 (satu) buah kaca pirek ;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 2 (dua) buah mancis ;
- 4 (empat) buah pipet plastik ;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital CHCQ warna hitam;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru BM 2013 MS ;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dirampas Untuk Negara ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari SELASA tanggal 20 JANUARI 2015 oleh PETRA JEANNY SIAHAAN , SH.MH. sebagai Hakim Ketua, FERRI IRAWAN, S.H.MH dan ANASTASIA IRENE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota FERRI IRAWAN, S.H. dan ANASTASIA IRENE, S.H., dibantu oleh SYAFRUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri SYAFRIDA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRI IRAWAN, S.H,MH

PETRA JEANNY SIAHAAN ,S.H.MH.

ANASTASIA IRENE, S.H

PANITERA PENGGANTI,

SYAFRUDDIN, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No.41/Pid.B/2013/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)